



KEBIJAKAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN UU NO. 26 TAHUN 2007 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM)¹

Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc)²

Jakarta, 11 Agustus 2008

1. PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENATAAN RUANG

Ruang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara umum dan merupakan barang publik yang dapat tereksplorasi bila pemanfaatannya melebihi daya dukungnya, dan merupakan wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung secara seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada, karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif.

Ruang perlu ditata agar dapat memberikan keseimbangan lingkungan dan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara normal. **Ruang harus dimanfaatkan secara arif dan efisien, sehingga memungkinkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya dapat secara optimal dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**

Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang. Diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan. Untuk menjaga kelangsungannya, maka ruang perlu ditata dan dikendalikan serta direncanakan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi makhluk hidup di atasnya untuk jangka panjang dan berkelanjutan.

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan, baik direncanakan maupun tidak. Maksudnya adalah bahwa bentuk ruang yang terjadi merupakan manifestasi dari

1. Disampaikan pada Mata Kuliah Umum Kedinasan Terpusat untuk Program Magister Angkatan 2008 diselenggarakan hari Senin, 11 Agustus 2008
2. Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum

hampir seluruh aspek kehidupan, baik fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan.

Pengaturan ruang merupakan upaya untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penataan ruang. Dalam hal ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penataan ruang merupakan dasar bagi pengembangan wilayah mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, dan juga merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Penataan ruang **merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spasial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam wadah NKRI**, untuk mencapai tujuan, baik tujuan dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Diharapkan tindakan-tindakan dalam pembangunan dapat diarahkan sehingga potensi sumber daya alam dan manusia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Beberapa issue strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut :

- a. terjadinya **konflik kepentingan antar-sektor**, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya,
- b. **penataan ruang belum berfungsi secara optimal** dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi. Berbagai fenomena bencana (*water-related disaster*) seperti banjir, longsor dan kekeringan – yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia pada paling tidak 5 tahun belakangan ini, pada dasarnya, merupakan indikasi yang kuat terjadinya **ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang**, antara **manusia** dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
- c. terjadinya **penyimpangan pemanfaatan ruang** dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah **inkonsistensi kebijakan** terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam **pengendalian pembangunan**,
- d. belum adanya **keterbukaan** dan **keikhlasan** dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang,

e. kurangnya **kemampuan menahan diri** dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan. Hal ini juga terlihat dari inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung diselenggarakan untuk memenuhi **tujuan jangka pendek**, tanpa memperhatikan **kelestarian lingkungan** dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

f. Fenomena urbanisasi

Kenaikan jumlah penduduk perkotaan sebagai wujud terjadinya fenomena urbanisasi akibat migrasi desa – kota. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari 32,8 juta atau 22,3% dari total penduduk nasional (1980), meningkat menjadi 55,4 juta atau 30,9% (1990), menjadi 74 juta atau 37% (1998), menjadi 90 juta jiwa atau 44% (2002), dan diperkirakan akan mencapai angka 150 juta atau 60% dari total penduduk nasional (2015) dengan laju pertumbuhan penduduk kota rata-rata 4,49% per tahun (1990-1995). Dengan kecenderungan urbanisasi yang terus meningkat, perhatian pada penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, misalnya melalui penerapan zoning regulation, mekanisme insentif dan disinsentif, dan sebagainya (BPS).

g. Kesenjangan antar wilayah

Perkembangan kawasan perkotaan yang membentuk pola linear yang dikenal dengan *ribbon development*, seperti yang terjadi di Pantai Utara Jawa secara intensif pun mulai terjadi di Pantai Timur Sumatera. Konsentrasi perkembangan kawasan perkotaan yang memanjang pada kedua pulau utama tersebut telah menimbulkan kesenjangan antar-wilayah pulau yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan prasarana-sarana. Sebagai gambaran konsentrasi kegiatan ekonomi di Pantura Jawa mencapai 85%, jauh meninggalkan Pantai Selatan (15%). Hal ini pun dicirikan dengan intensitas pergerakan orang dan barang yang sangat tinggi, seperti pada lintas utara Jawa dan lintas Timur Sumatera.

Kesenjangan antar wilayah di utara dan selatan Pulau Jawa ini antara lain juga disebabkan oleh kondisi geografi bagian selatan Pulau Jawa yang relatif berkontur dan bergunung-gunung yang menyulitkan dalam membangun infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya.

h. Perkembangan kota yang tidak terarah

Terjadinya perkembangan kota-kota yang tidak terarah, cenderung membentuk konurbasi antara kota inti dengan kota-kota sekitarnya. Konurbasi dimaksud dicirikan dengan munculnya 9 kota metropolitan dengan penduduk di atas 1 juta jiwa (Jakarta, Surabaya,

Bandung, Medan, Bekasi, Tangerang, Semarang, Palembang dan Makassar) dan 9 kota besar (Bandar Lampung, Malang, Padang, Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, Solo, Yogyakarta, dan Denpasar). Konurbasi yang terjadi pada kota-kota tersebut menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, seperti kemiskinan perkotaan, pelayanan prasarana dan sarana kota yang terbatas, kemacetan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan.

i. **Pembangunan Pusat-pusat Permukiman di Kawasan Perbatasan negara**

Pengembangan kota-kota pada kawasan perbatasan negara – baik yang berada di *mainland* ataupun di pulau-pulau kecil – sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan beranda depan negara (*frontier region*) pada saat ini masih jauh dari harapan. Ketertinggalan, keterisolasian dan keterbatasan aksesibilitas, serta keterbatasan pelayanan merupakan kondisi yang tipikal terjadi.

j. **Masih rendah partisipasi masyarakat dalam penataan ruang**

Walaupun telah diatur melalui PP No.69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat, proses pelibatan masyarakat sebagai subyek utama dalam penataan ruang wilayah masih belum menemukan bentuk terbaiknya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyaluran hak-hak masyarakat dalam penataan ruang saja belum terjamin sepenuhnya, terlebih pelaksanaan kewajibannya masih jauh dari yang diharapkan.

k. **Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi**

Dukungan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan atau intervensi kebijakan penataan ruang belum dioptimalkan pemanfaatannya, walaupun kompleksitas permasalahan pengembangan wilayah yang dihadapi telah nyata. Pemanfaatan teknologi informasi belum memberikan manfaat dalam proses penataan ruang.

l. **Kompatibilitas dan kesesuaian standar peta**

Penataan ruang merupakan instrumen untuk merumuskan tujuan dan strategi pengembangan wilayah terpadu sebagai landasan pengembangan kebijakan pembangunan sektoral dan daerah, termasuk sebagai landasan pengembangan infrastruktur yang efisien sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemanfaatan ruang terutama untuk pembangunan infrastruktur perlu mengacu dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

2. KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses iteratif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis (teori faktor pembentuk ruang dari *Walter Issard*; teori *Trickle Down Effect* dan *Polarization Effect* dari Hirschman; teori *Backwash and Spread Effect* dari Myrdal; teori *Growth Pole* dari Friedman; teori *Urban and Rural Linkages* dari Douglas; teori pembangunan infrastruktur dari Sutami; teori Orde Kota dari Poernomosidhi dan lain-lain) dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang yang telah diujiterapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Pengembangan wilayah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (manusia) dan kualitas lingkungan. Secara konseptual pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Berpijak pada pengertian di atas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka dilaksanakan penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) rangkaian proses utama yang saling berkaitan satu dengan lainnya sesuai Undng-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yakni :

- a. *proses perencanaan tata ruang* merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, yang menghasilkan rencana wilayah (RTRW). Di samping sebagai "*guidance of future actions*" RTRW dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan

manusia/makhluk hidup kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*).

- b. *proses pemanfaatan ruang*, merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
- c. *proses pengendalian pemanfaatan ruang* merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

Pembangunan wilayah bukan sekedar upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral atau daerah yang bersifat parsial, namun untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik perlu **mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang, didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya. Di samping itu, pengembangan wilayah dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Sehingga dalam hal ini, pengembangan wilayah dilakukan dalam payung “penataan ruang” untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (*city as engine of economic growth*) yang berkeadilan sosial (*social justice*) dalam lingkungan hidup yang lestari (*environmentally sound*) dan berkesinambungan (*sustainability sound*).**

Pengembangan Wilayah melalui PENATAAN RUANG adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan berbagai sumberdaya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Dalam rangka itu, diperlukan satu dokumen produk penataan ruang yang bisa dijadikan pedoman untuk menangani berbagai masalah lokal, lintas wilayah, dan yang mampu memperkecil kesenjangan antar wilayah yang disusun dengan mengedepankan peran masyarakat secara intensif. Produk penataan ruang itu berupa RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota.

3. PENATAAN RUANG DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, semua urusan telah menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan-urusan yang bersifat lintas wilayah yang perlu ditangani pemerintah pusat, memberi peluang lebih besar kepada daerah

untuk mengekspresikan potensi dan keinginan daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan wilayah. Yang menjadi *concern* pemerintah pusat dalam hal penataan ruang adalah sebagai berikut:

- Tercapainya keseimbangan pemanfaatan ruang makro antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya, antara kawasan perkotaan dan perdesaan, antar wilayah dan antar sektor
- Tercapainya pemulihan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan
- Terwujudnya keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas provinsi dan lintas sektor untuk optimasi dan sinergi struktur pemanfaatan ruang
- Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) akan pelayanan publik yang memadai.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, masalah penataan ruang yang dihadapi pun semakin kompleks. Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi penataan ruang dan pengembangan wilayah yang mampu menjawab berbagai isu-isu ataupun permasalahan pembangunan yang berkembang dewasa ini.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang selaku institusi pembina penataan ruang perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam melakukan pembinaan penataan ruang terhadap daerah, diantaranya:

1. Menyiapkan, mengembangkan, dan mensosialisasikan **Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang** dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah serta pelaku pembangunan lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional.
2. Mengoperasionalkan RTRW Nasional, RTR Pulau, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota ke dalam bentuk **rencana yang lebih rinci serta dilengkapi indikasi program strategis**
3. Meningkatkan upaya-upaya **pengendalian dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang baik** di tingkat Nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun kawasan
4. Memantapkan **kelembagaan penataan** ruang di tingkat Nasional, daerah, dan masyarakat dalam operasionalisasi penataan ruang wilayah Nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan kawasan

Dinamika pembangunan yang terjadi baik yang didorong oleh kondisi di dalam wilayah Indonesia (fisik, sosial, dan ekonomi) maupun akibat pengaruh eksternal (globalisasi, demokratisasi, *good governance*, dan lain lain) telah memunculkan berbagai tantangan baru bagi penataan ruang di Indonesia. Kondisi ini harus disikapi dengan perlunya perubahan cara pandang dan cara tindak agar menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.

4. SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem.

Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Rencana tata ruang diklasifikasikan berdasarkan hierarki rencana mulai dari rencana di tingkat pusat (RTRWN), di tingkat provinsi (RTRWP), dan di tingkat kabupaten/kota (RTRW Kabupaten/Kota). Penyusunan rencana tata ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer, artinya rencana tata ruang mulai dari tingkat pusat hingga rencana tata ruang kabupaten/kota harus saling melengkapi satu dengan lainnya, tidak boleh saling bertentangan, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

Penataan ruang merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan berlakunya undang-undang tentang Otonomi Daerah, implementasi rencana tata ruang harus melibatkan semua pelaku pembangunan

(*stakeholders*) pada setiap tahap pembangunan dan tercipta sinergis antara pengembangan wilayah dan penataan ruang.

Rencana tata ruang yang disusun dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan akan meminimalkan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang akan menciptakan keterpaduan lintas sektor dan lintas wilayah.

5. PENATAAN RUANG DAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Sesuai dengan tugas dan fungsi Departemen Pekerjaan Umum, penyelenggaraan infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum meliputi: i) infrastruktur jalan sebagai prasarana pembentuk struktur ruang, infrastruktur sumber daya air sebagai prasarana pendukung penyimpanan dan pendistribusian air maupun pengendalian daya rusak air, ii) infrastruktur cipta karya pada kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pendukung kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang mencakup pelayanan transportasi lokal, pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, termasuk penanganan persampahan, penyediaan drainase untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir, penanganan air limbah domestik, serta iii) penataan ruang dalam menata struktur ruang dan pola ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam pembangunan ekonomi, dan memiliki keterkaitan yang erat terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa suatu wilayah yang memiliki kelengkapan infrastruktur yang berfungsi baik dibandingkan dengan wilayah lain, akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum memiliki peran yang strategis dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan modal bagi pertumbuhan perekonomian, dan sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir. Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan daerah, dan kemampuan memproduksi masyarakat. Keberadaan infrastruktur juga berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antarwilayah. Di samping itu, ketersediaan infrastruktur juga dapat mendorong terciptanya

kesempatan kerja dan berusaha. Dengan kata lain, infrastruktur adalah *basic determinant* atau kata kunci bagi perkembangan ekonomi nasional.

Fakta pada saat ini, pada Tahun Anggaran 2007 Departemen Pekerjaan Umum mencapai 24 Triliyun dan Tahun Anggaran 2008 meningkat menjadi 36 Triliyun, yakinkah target ekonomi 6,5% per tahun dapat tercapai? Pengeluaran pembangunan infrastruktur yang besar tidak diimbangi oleh output ekonomi yang seimbang. Infrastruktur yang dibangun cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi karena Pemerintah sebagai provider (penyedia) infrastruktur tidak memiliki informasi mengenai sensitivitas dari infrastruktur terhadap kegiatan sektor-sektor ekonomi.

Pengembangan Wilayah yang berbasis Penataan Ruang harus dapat menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang tepat jenis (dalam hal jenis infrastruktur yang dibutuhkan dan kuantitasnya, serta kualitas infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan ekonomi) dan lokasi pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong meningkatnya produksi ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan mencapai target ekonomi pembangunan nasional (6-7% per tahun).

Pembangunan infrastruktur yang menjadi *concern* PU tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga berdimensi regional. Pembangunan infrastruktur memiliki sifat yang mendukung berbagai sektor dan berbagai wilayah, dalam arti bahwa pembangunan infrastruktur tidak bersifat administrasi, dan dapat melintasi beberapa wilayah administrasi sekaligus. Oleh karena itu diperlukan suatu metodologi yang aplikatif yang dapat menjawab keterkaitan infrastruktur dengan pertumbuhan produksi sektor-sektor baik sebagai bagian dari transaksi ekonomi atau bagian dari belanja pemerintah.

Oleh karena itu, dukungan infrastruktur bidang pekerjaan umum merupakan prioritas untuk mendukung pembangunan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional. Dengan demikian, investasi dalam bidang infrastruktur pekerjaan umum perlu terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemberian prioritas dalam penyediaan infrastruktur akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan penyelenggaraan IPU tergantung pada ketersediaan sumber daya berupa material, biaya, SDM, teknologi, manajemen konstruksi, manajemen operasional serta pemeliharaan. Sumber daya manusia dipandang sebagai faktor yang paling dominan, sehingga perlu perhatian khusus dalam peningkatan kualitasnya.

Penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum telah didukung dengan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraannya, yaitu dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan berbagai Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan undang-undang tersebut.

Penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum harus mengacu pada penataan ruang yang telah ditetapkan. Pembangunan infrastruktur menuntut pemenuhan berbagai kompatibilitas atau keserasian penanganannya, yaitu secara spasial adanya keserasian antara infrastruktur nasional, regional, perkotaan, dan perdesaan; pada setiap sektor, yakni transportasi jalan, sumber daya air, maupun perumahan dan permukiman; pada sektor publik dalam menetapkan kebijakan dan program; pada sektor swasta dalam partisipasinya pada penyelenggaraan industri dan jasa pelayanan infrastruktur; serta masyarakat sendiri dalam partisipasinya pada proses pembangunan, penggunaan dan pengawasan. Dalam hal ini, pendekatan pengembangan wilayah dinilai sanggup memenuhi berbagai tuntutan kompatibilitas tersebut yang berbasis penataan ruang.

Penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum menghadapi tantangan yang dikaitkan dengan kondisi wilayah nasional yang memiliki karakteristik geografis yang beragam, dan sumber daya alam yang tidak merata. Untuk itu, strategi pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum berbasis pada kondisi tingkatperkembangan setiap wilayah. Dengan berbasis penataan ruang dan pendekatan pembangunan wilayah, penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum diharapkan dapat menciptakan percepatan pembangunan nasional, pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Orientasi penyelenggaraan infrastruktur tidak hanya membangun, namun menjadikannya asset yang dapat memberikan pelayanan dalam waktu yang lama, dan penyelenggaraannya memerlukan pembiayaan yang bersifat jangka panjang melalui berbagai terobosan pembiayaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan infrastruktur harus dilakukan di jalur yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

6. KERJA SAMA REGIONAL

Undang-undang juga mengamanatkan diselenggarakannya kerja sama antar wilayah dalam penataan ruang, yang meliputi kerja sama antarnegara dalam penataan ruang (yang merupakan kewenangan pemerintah pusat), kerja sama penataan ruang antar provinsi (yang

merupakan kewenangan pemerintah provinsi), kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota (yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota), dan kerja sama antar daerah yaitu kerja sama di kawasan perkotaan yang meliputi 2 atau lebih kabupaten/kota.

Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan wewenang Pemerintah. Yang termasuk kerja sama penataan ruang antarnegara adalah kerja sama penataan ruang di kawasan perbatasan negara.

Bentuk kerjasama terutama dalam penataan ruang wilayah ini, merupakan keserasian antara rencana tata ruang provinsi / kabupaten / kota dan sekitarnya. Penyelenggaraan kerja sama ini harus sesuai dengan amanat undang-undang, agar kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah yang melakukan kerja sama.

Kerjasama antar daerah hampir tidak bisa dihindarkan, karena banyak urusan daerah yang tidak bisa dibatasi dalam teritori administratif masing-masing daerah, dan terkait dengan kebijakan daerah lain. Dalam hal ini, tiap-tiap daerah memiliki aktivitas atau modal yang saling melengkapi, sehingga harus ada semacam kesepakatan antar daerah untuk bekerja sama, baik bentuk, jenis maupun, dan terhadap sektor-sektor yang akan dikerjasamakan.

Dengan adanya komitmen dan keterikatan dalam penyelenggaraan kerja sama antar daerah di berbagai bidang, penting bagi daerah untuk menggali sumber daya daerah dan membangun daerahnya sendiri, yang dalam penyelenggaraanya terdapat hubungan simbiosis yang saling menguntungkan.

